



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tanjung Pati Km.7 Kec. Harau Phone (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax.7750291

Yth. 1. Kepala PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
4. Kepala SPNF SKB
5. Kepala PKBM
se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3/3524 /1/DPK-LK/X-2024

TENTANG

**PERCEPATAN AKTIVASI DAN PENINGKATAN PEMANFAATAN AKUN BELAJAR.ID
SERTA PEMANFAATAN BANTUAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 7647/C/Kp.13.02/2023 Tentang Percepatan Aktivasi dan Pemanfaatan Akun Akses Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan serta Pemanfaatan Bantuan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, maka dengan ini disampaikan beberapa hal dan kebijakan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan harus memanfaatkan secara optimal akun belajar.id dan perangkat TIK oleh peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan pendidikan lainnya;
2. Kepala Satuan Pendidikan segera melaksanakan langkah-langkah pada:
 - a. **Akun belajar.id**
 - 1) Mengajukan pembuatan akun belajar.id untuk Peserta Didik pada laman <https://belajar.id/> melalui menu 'Untuk Admin Sekolah' fitur 'Ajukan Akun Peserta Didik' dengan menggunakan akun admin kepala sekolah;

- 2) Mengunduh akun belajar.id untuk setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada portal <https://admin.belajar.id/> dengan menggunakan akun admin kepala sekolah;
 - 3) Apabila pendidik dan peserta didik sudah mendapatkan detail akun belajar.id berupa nama akun (*User ID*) dan kata sandi (*password*), maka lakukan aktivasi untuk dapat mengakses berbagai aplikasi pembelajaran dengan panduan sebagai berikut :
 - a. Buka halaman <https://mail.google.com> ;
 - b. Masuk atau *log in* menggunakan nama akun (*User ID*) dan kata sandi (*password*);
 - c. Setujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun belajar.id;
 - d. Lakukan penggantian kata sandi (*password*) Akun belajar.id;
 - e. Akun belajar.id **hanya dapat diaktivasi secara mandiri** oleh pemilik akun. Apabila Anda merasa tidak pernah mengaktifkan akun namun status akun telah aktif, silakan menghubungi Admin Sekolah.
 - 4) Semua akun belajar.id untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus diaktivasi dengan **target aktivasi 100%**;
 - 5) Mendorong setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan **Google Workspace for Education** (*Google Docs, Google Google Sheets, Google Slides, Google Form, Google Meet*) dan **Aplikasi Mitra Pembangunan** (*Canva for Education, Sekolah Enuma dan Quizizz*) melalui akun belajar.id dalam proses pembelajaran.
- b. Penerima Chromebook**
- 1) Satuan Pendidikan yang menerima bantuan *Chromebook* agar memanfaatkan perangkat tersebut dengan menggunakan akun belajar.id peserta didik dan pendidik;
 - 2) Pemanfaatan dilakukan secara berkala dan terjadwal dengan mencantumkan jadwal pemanfaatan serta akun belajar.id yang ditautkan;
 - 3) Akun belajar.id yang ditautkan pada *Chromebook* terbaca secara sistematis oleh pihak Google dan PDM-03B Kemendikbudristek.
3. Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengadministrasian kegiatan tersebut dengan cermat dan berkelanjutan, sehingga setiap satuan pendidikan dapat menyediakan data dan informasi yang dapat cepat diakses;

4. Proses perkembangan setiap pendidik dalam memanfaatkan akun belajar.id harus dilaporkan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Pengawas Pembina/Penilik Pembina masing-masing;
5. Pengawas Pembina/Penilik Pembina, Komunitas Belajar serta Co-Kapten dan Tim Pemanfaatan TIK Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan pendataan secara cermat dan berkelanjutan, sehingga dapat melaksanakan tindak lanjut secara proporsional; dan
6. Pelaksanaan lebih lanjut terhadap hal-hal teknis lainnya dapat dikomunikasikan antara Satuan Pendidikan dengan Bidang yang menangani, Pengawas Pembina/Penilik Pembina, Komunitas Belajar serta Co-Kapten dan Tim Pemanfaatan TIK Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 7 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota,



AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
Pembina Tingkat.I/ IV.b
NIP 196803281992101001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai laporan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Ketua PGRI Kabupaten Lima Puluh Kota.